

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di RS Universitas Airlangga Surabaya, pada tanggal 3 Januari sampai 25 Februari 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman tentang peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab apoteker di RS Universitas Airlangga Surabaya.
2. Dapat membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Dapat memberi pembekalan kepada calon apoteker untuk mempelajari dan praktek langsung kegiatan farmasi komunitas di rumah sakit serta mempelajari komunikasi yang baik dan profesional dengan tenaga kesehatan lainnya.
4. Dapat mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Dapat memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit dan mengetahui secara langsung pengelolaan perbekalan kefarmasian di rumah sakit.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, antara lain:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di rumah sakit, mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan lebih baik dalam dasar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, undang-undang kefarmasian tentang rumah sakit terbaru, standar manajemen di rumah sakit dan mengetahui secara garis besar efek terapi obat agar lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di RS Universitas Airlangga Surabaya.
2. Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya berkenan menambahkan waktu PKPA sehingga mahasiswa calon apoteker dapat semakin memahami peran dan fungsi apoteker di rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004. Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Dirjen Pelayanan Kefarmasian Menkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Menkes, R. I. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 tahun 2017, tentang Akreditasi Rumah sakit, Jakarta : Kemenkes RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 2015.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2016.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2021.
- Presiden RI . 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.